



PUTUSAN

Nomor 241/Pdt.G/2022/MS.Mbo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Tempat Dan Tanggal Lahir Peulanteu / 12 Desember 1982

Umur 40, NIK. 1105065212820003 Agama Islam,
Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SD,
No. Hp 082261848391, Tempat Tinggal Di Jl.
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX,
sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, Tempat Dan Tanggal Lahir Kuta Padang Umur 46, NIK.

1105061205760003 Agama Islam, Pekerjaan Sopir,
Pendidikan SD, Tempat Tinggal Di Jl. XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Agustus 2022 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, dengan Nomor 241/Pdt.G/2022/MS.Mbo, tanggal 24 Agustus 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah sah menurut hukum Islam yang terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016, yang terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Johan Pahlawan,

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 241/Pdt.G/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Barat, Propinsi Aceh, Kutipan Akta nikah Nomor : 0111/029/III/2016, Tanggal 22 Maret 2016.

2. Bahwa setelah menikah tersebut antara Penggugat dan Tergugat terus hidup bergaul sebagaimana layaknya suami istri sehingga telah mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Annisa Hawa Kasturi binti Muhammad Jihad Mulyana, umur 04 tahun, anak tersebut tetap dalam asuhan Penggugat.

3. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang hidup rukun dan damai hanya sekitar 05 tahun lamanya, namun setelah itu selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.

4. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :

- a. Tergugat cemburu buta sama Penggugat.
- b. Tergugat mempunyai penyakit pelecehan seksual.
- c. Tergugat dengan adik kandung sendiri sudah beberapa kali melakukan pelecehan seksual.

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat tidak bersedia lagi menerima Tergugat sebagai imam dalam rumah tangga Penggugat.

6. Berdasarkan dalil – dalil tersebut diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin bisa hidup rukun dan damai kembali dalam sebuah rumah tangga mawaddah warahmah, maka bersama ini Penggugat memohon kepada bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh C/q. Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan menetapkan hari persidangannya dan berkenan menjatuhkan keputusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra nikah Tergugat terhadap Penggugat.

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 241/Pdt.G/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsidiar:

"Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat/Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Penggugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (**Elia Fitri**) Nomor: 1105015512890004 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 12-04-2019, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinegeklnd, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 1105010812140001 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Aceh Barat, tanggal 21-08-2018, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinegeklnd diberi kode P.2;

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 241/Pdt.G/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 303/09/IX/2014 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, tanggal 11 Juli 2014, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinegeklind diberi kode P.3;

B.-----

Saksi:

1. Tari Ferdiana binti Sudirman umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, tempat kediaman di Dusun Suka Makmur, Gampong Purworejo, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, Adik Ipar Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah sah menurut hukum Islam yang terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016, yang terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Propinsi Aceh.
- Bahwa setelah menikah tersebut antara Penggugat dan Tergugat terus hidup bergaul sebagaimana layaknya suami istri sehingga telah mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Annisa Hawa Kasturi binti Muhammad Jihad Mulyana, umur 04 tahun, anak tersebut tetap dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang hidup rukun dan damai hanya sekitar 05 tahun lamanya, namun setelah itu selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :
 - Tergugat cemburu buta sama Penggugat.
 - Tergugat mempunyai penyakit pelecehan seksual.
 - Tergugat dengan adik kandung sendiri sudah beberapa kali melakukan pelecehan seksual.

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 241/Pdt.G/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat tidak bersedia lagi menerima Tergugat sebagai imam dalam rumah tangga Penggugat.

2. Eki Sandra bin Rahman L umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Gampong Laebano, Kecamatan Danau Patis, Kabupaten Aceh Singkil, abang kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah sah menurut hukum Islam yang terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016, yang terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Propinsi Aceh.
- Bahwa setelah menikah tersebut antara Penggugat dan Tergugat terus hidup bergaul sebagaimana layaknya suami istri sehingga telah mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Annisa Hawa Kasturi binti Muhammad Jihad Mulyana, umur 04 tahun, anak tersebut tetap dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang hidup rukun dan damai hanya sekitar 05 tahun lamanya, namun setelah itu selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :
 - Tergugat cemburu buta sama Penggugat.
 - Tergugat mempunyai penyakit pelecehan seksual.
 - Tergugat dengan adik kandung sendiri sudah beberapa kali melakukan pelecehan seksual.
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat tidak bersedia lagi menerima Tergugat sebagai imam dalam rumah tangga Penggugat.

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya;

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 241/Pdt.G/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak yang termasuk bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 718 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir secara *in person* menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadiri persidangan dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Surat Panggilan (Relaas) yang telah dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat perdamaian kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka untuk menghindari *in efisiensi* dalam proses berperkara yang bertentangan dengan azas peradilan, sederhana, cepat dan biaya ringan

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 241/Pdt.G/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka usaha perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah padahal telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg., perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat adalah *Penggugat memohon agar dijatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 145 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, serta karena perkara *a quo* mengenai perceraian berdasarkan prinsip-prinsip perkawinan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu yang dapat dibuktikan (Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e), dan berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg., *juncto* Pasal 1865 KUH Perdata (BW) kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2 dan P.3) dan saksi 2 (dua) orang yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang diajukan oleh Penggugat, berupa akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, serta substansinya memuat tentang alamat Penggugat, bukti tersebut digolongkan sebagai akta otentik berdasarkan Pasal 285 R.Bg. jo.

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 241/Pdt.G/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1868 KUH Perdata, jo Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karena itu bukti secara *formil* dan *materiil* telah memenuhi ketentuan alat bukti dan dapat diterima sebagai bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang diajukan oleh Penggugat, berupa akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, serta substansinya memuat tentang alamat Penggugat, bukti tersebut digolongkan sebagai akta otentik berdasarkan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 KUH Perdata, jo Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karena itu bukti secara *formil* dan *materiil* telah memenuhi ketentuan alat bukti dan dapat diterima sebagai bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.3 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang diajukan oleh Penggugat, berupa akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta substansinya memuat suatu peristiwa hukum yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri, bukti tersebut digolongkan sebagai akta otentik berdasarkan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 KUH Perdata, jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karena itu bukti secara *formil* dan *materiil* telah memenuhi ketentuan alat bukti dan dapat diterima sebagai bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1, P.2 dan P.3, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara *a quo* dan mengajukannya ke Mahkamah Syar'iyah Meulaboh;

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 241/Pdt.G/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 (dua) orang yang diajukan oleh Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* juga terkait dengan perceraian maka saksi 2 (dua) orang yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut adalah orang-orang yang dekat dan mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi pertama (Nurhayati binti Ibrahim) adalah bibi kandung Penggugat dan saksi yang kedua (Nuriah binti Ibrahim) adalah adik kandung Penggugat, dengan demikian maka maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (Tari Ferdiana binti Sudirman) merupakan keterangan mengenai fakta-fakta yang dilihat dan didengar oleh saksi sendiri secara langsung, serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat *materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (Eki Sandra bin Rahman L) merupakan keterangan mengenai fakta-fakta yang dilihat dan didengar sendiri secara langsung serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat *materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil keterangan Penggugat di persidangan dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal Selasa tanggal 22 Maret 2016, yang terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 241/Pdt.G/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis sekitar 5 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 3. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga dan melakukan pelecehan seksual;
 4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekitar sejak bulan satu bulan yang lalu hingga sekarang;
 5. Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tidak berhasil;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah nyata terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus serta tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga sejak 8 (delapan) bulan setelah menikah bahkan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah (*van tavel and bed/sparation from bad and board*) sejak bulan Juli 2021 hingga sekarang, dengan demikian tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga di masa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dipandang sulit untuk mencapai dan mewujudkan maksud dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengungkapkan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21, yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 241/Pdt.G/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih saksing. Sesungguhnya bagi orang-orang yang mau berfikir yang demikian itu sebagai bukti nyata”;

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah sedemikian rupa, Hakim menilai bahwa jalan terbaik bagi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah bercerai;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang halal tetapi dibenci Allah yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang demikian itu patut diyakini akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *maslahat* yang akan diperoleh, di antaranya penderitaan bathin yang berkepanjangan bagi Penggugat baik *psycologis* maupun pisik dan materil, pada hal **Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas)**, sesuai dengan *qaidah ushul fiqh* yang terdapat dalam Kitab Al-Asybah Wa-Al-Nazhoir halaman 62 yang sejalan dengan pendapat majelis, sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رَوْعِيْ أَعْظَمَهَا بَارِتْكَابِ
أَخْفَهُمَا

Artinya: *Apabila dua mafsadat bertentangan, maka yang harus diperhatikan mana yang lebih besar mafsadatnya, dengan memilih yang lebih ringan mafsadatnya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil dan alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya angka 2 huruf f dan c jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 241/Pdt.G/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, demikian juga telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, dengan demikian gugatan Penggugat *agar dijatuhkan talak satu ba'in suhbra terhadap Tergugat* patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan *hadhanah* (hak asuh) anak, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hak asuh (*hadhanah*) bukanlah semata-mata untuk melindungi hak pemegang *hadhanah* (Penggugat), namun tujuan utamanya adalah untuk menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, oleh karena itu pemegang hak asuh (*hadhanah*) haruslah dapat mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri (*vide* Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam), sehingga hak anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta dapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014) dapat dipenuhi;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tentang hak pemeliharaan anak semata-mata didasarkan kepada kepentingan anak;

Menimbang, bahwa di samping itu ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, menjelaskan bahwa "*setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir*", sejalan dengan ketentuan tersebut Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 175 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003, menyatakan "*Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu*";

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 241/Pdt.G/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dikaitkan dengan *fakta angka 6 s.d fakta angka 8*, Hakim menilai bahwa anak yang bernama Muhammad Uwais Al-Farizy, lahir di Aceh Barat Daya, tanggal 22 Desember 2020, masih dibawah umur belum berusia 21 tahun, sesuai dengan ketentuan tersebut di atas **ditetapkan di bawah asuhan (*hadhanah*)**

Penggugat;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dengan Tergugat di bawah *hadhanah* (hak asuh) Penggugat, akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014, menjelaskan bahwa "*setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya (ayah dan ibunya)*", maka Tergugat sebagai ayah kandung dari anak tersebut tidak boleh dilarang atau dihalang-halangi oleh siapapun apabila ingin bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya tersebut dan Penggugat sebagai ibu wajib memberi akses kepada Tergugat sebagai ayah untuk bertemu dengan anaknya dan jika tidak memberi akses kepada Tergugat maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadlanah* (*Vide*: Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 241/Pdt.G/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan *talak satu bain sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 *Rabiul Akhir* 1444 Hijriah, oleh Sahril, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Faidanur, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera,

Hakim,

Faidanur, S.H.

Sahril, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya PNPB
2. Biaya Proses
3. Biaya Panggilan
4. Meterai

Jumlah

Rp60.000,00

Rp50.000,00

Rp300.000,00

Rp10.000,00

Rp420.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 putusan Nomor 241/Pdt.G/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)